



BUPATI BATANG HARI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 15 TAHUN 2014

TENTANG

AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AD-PPK) KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 perlu menyusun Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) Kabupaten Batang Hari Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) Kabupaten Batang Hari Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Againsts Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013.

2. Surat Edaran

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 356/8429/SJ tanggal 25 November 2013 tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan Dan pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah (Aksi Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi PPK Pemerintah Daerah) Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AD-PPK) KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2014**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari;
4. Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Batang Hari Tahun 2014, yang selanjutnya disebut AD-PPK Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 adalah program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Batang Hari Tahun 2014;
5. Tim Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Batang Hari, yang selanjutnya disebut TKPPK Kabupaten Batang Hari adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam Kabupaten Batang Hari yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Batang Hari;
6. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

BAB II MAKSUD, PROGRAM, STRATEGI, KOORDINATOR DAN PELAPORAN Pasal 2

AD-PPK Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 merupakan aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dijalankan selama 1 (satu) tahun secara terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam Kabupaten Batang Hari.

Pasal 3

AD-PPK Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 berisikan program atau kegiatan pencegahan, penindakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 sebagaimana terlampir, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pasal 4

AD-PPK Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 dijalankan melalui 6 (enam) strategi, meliputi :

1. Strategi Pencegahan;
2. Strategi Penegakan Hukum;
3. Strategi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan;
4. Strategi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi;
5. Strategi Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi.

Pasal 5

Koordinasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan AD-PPK Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dilaksanakan oleh TKPPK Kabupaten Batang Hari.

Pasal 6

Pelaporan Pelaksanaan AD-PPK Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 angka 5 Peraturan Bupati ini, dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Batang Hari.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
Pada tanggal 28-2- 2014



Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 28 - 2 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2014 NOMOR 15